



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lainnya yang disesuaikan dengan asal usul adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan pertimbangan asal usul, adat istiadat, dan nilai Sosial budaya masyarakat Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

18. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Penataan Dusun adalah tindakan membentuk, menghapus, menggabung, dan menetapkan Dusun.
21. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
22. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
23. Penggabungan Dusun adalah penyatuan 2 (dua) Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
24. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
25. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Dusun Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Proses Pembentukan Dusun Pasal 4

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun ditentukan dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

- (3) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga
Syarat - Syarat Pembentukan Dusun
Pasal 5

Syarat pembentukan Dusun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa paling banyak 2 (dua) dusun;
 - 2) jumlah penduduk 1.001 jiwa sampai dengan 1.750 jiwa paling banyak 3 (tiga) dusun;
 - 3) jumlah penduduk 1.751 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa paling banyak 4 (empat) dusun;
 - 4) jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 3.250 jiwa paling banyak 5 (lima) dusun; dan
 - 5) jumlah penduduk di atas 3.250 jiwa paling banyak 6 (enam) dusun.
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. letak Dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor;
- d. wilayah kerja memiliki jaringan penghubung atau komunikasi antar warga masyarakat;
- e. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- f. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- g. faktor kemampuan keuangan Desa;
- h. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- i. batas Dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/ atau batas buatan;
- i. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun; dan
- j. dapat menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Dusun yang berasal dari APBDesa.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Dusun
Pasal 6

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan dan pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih.

- (3) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Tata cara pembentukan Dusun yaitu sebagai berikut:

- a. adanya aspirasi atau prakarsa dan dukungan masyarakat serta kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. usulan pembentukan Dusun dibahas bersama dalam musyawarah Desa, termasuk mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- d. dalam hal hasil pembahasan telah disepakati, BPD menerbitkan surat persetujuan pembentukan Dusun;
- e. hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa;
- f. Kepala Desa membentuk Tim Pemekaran Dusun; dan
- g. Pemerintah Desa bersama BPD dan Tim Pemekaran Dusun mempersiapkan dan menyusun dokumen pembentukan Dusun, yaitu sebagai berikut:
 - 1) rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun;
 - 2) data situasi dan kondisi Dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah dusun dan lain-lain;
 - 3) peta wilayah dusun; dan
 - 4) surat rekomendasi dari Camat.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Kepala Desa membahas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, dengan mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan, Kepala Dusun, lembaga adat, lembaga desa lainnya dan unsur masyarakat desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disusun dan dibahas wajib dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan dan surat Rekomendasi.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, serta telah mendapat rekomendasi Camat disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan DPMD.

Pasal 9

Bupati menugaskan Sekretaris Daerah yang dibantu oleh DPMD serta Perangkat Daerah terkait untuk melakukan:

- a. verifikasi administrasi dengan meneliti dokumen persyaratan pembentukan Dusun; dan
- b. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- (2) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan tidak layak dibentuk Dusun baru Bupati berhak untuk tidak memberikan persetujuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman teknis produk hukum di Desa.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 11

Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihapuskan atau digabungkan dengan dusun terdekat dalam wilayah satu Desa.

Pasal 12

Tata cara penghapusan dan penggabungan Dusun yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan/atau BPD memprakarsai penghapusan dan penggabungan Dusun;
- b. penghapusan dan penggabungan Dusun dibahas bersama dalam musyawarah Desa, termasuk mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- c. dalam hal hasil pembahasan telah disepakati, BPD menerbitkan surat persetujuan penghapusan dan penggabungan Dusun;
- d. hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa;
- e. Kepala Desa membentuk Tim Penghapusan dan Penggabungan Dusun; dan

- f. Pemerintah Desa bersama BPD dan Tim Penghapusan dan Penggabungan Dusun mempersiapkan dan menyusun dokumen penghapusan dan penggabungan Dusun, yaitu sebagai berikut:
- 1) rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun;
 - 2) data situasi dan kondisi Dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah dusun dan lain- lain;
 - 3) peta wilayah dusun; dan
 - 4) surat rekomendasi dari Camat.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh BPD dan difasilitasi Oleh Kepala Desa membahas rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun, dengan mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan, Kepala Dusun, lembaga adat, lembaga desa lainnya dan unsur masyarakat desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun yang telah disusun dan dibahas wajib dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan dan surat Rekomendasi.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, serta telah mendapat rekomendasi Camat disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan DPMD.

Pasal 14

Bupati menugaskan Sekretaris Daerah yang dibantu oleh DPMD serta Perangkat Daerah terkait untuk melakukan:

- a. verifikasi administrasi dengan meneliti dokumen persyaratan penghapusan dan penggabungan Dusun; dan
- b. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun.
- (2) Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan tidak layak dihapus atau digabung Dusun, Bupati berhak untuk tidak memberikan persetujuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan Penggabungan Dusun, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis produk hukum di Desa.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 16

- (1) Nama Dusun ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan hasil persetujuan bersama dalam musyawarah Desa antara Kepala Desa, BPD lembaga kemasyarakatan, Kepala Dusun, lembaga adat, lembaga desa lainnya dan unsur masyarakat desa.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB V ANGGARAN

Pasal 17

Anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan, penggabungan dan penghapusan Dusun, dibebankan pada APBDesa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan Dusun dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan DPMD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum dan bimbingan, arahan dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FORMAT

Pasal 19

Pedoman atau petunjuk teknis yang mengatur format tentang proses tata cara penataan Dusun, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya jika telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun
- (2) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan tidak memenuhi persyaratan menjadi Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihapuskan atau digabungkan dengan Dusun terdekat dalam wilayah Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 25 Juli 2024



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 25 Juli 2024



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 747